

**PENJUALAN *NON FUNGIBLE TOKEN* YANG BUKAN HAK  
MILIK DI APLIKASI *CURATE* DALAM PERSPEKTF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Ulama Sunan Giri Untuk Memenuhi  
Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana StratanSatu  
Hukum Ekonomi syariah



Oleh :

**KHOIRUL UMAM**

**NIM ; 20040862**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI  
BOJONEGORO**

**2024**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Khoirul Umam

NIM : 20040862

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah

Judul Skripsi : Penjualan *Non Fungible Token* Yang Bukan Hak Milik Di  
Aplikasi *Curate* Dalam Perspektf Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya sendiri,

kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 22 Juni 2024

Saya yang menyatakan



**KHOIRUL UMAM**

NIM. 200408862




## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Khoirul Umam, NIM: 20040862 dengan judul “Penjualan Non Fungible Token Yang Bukan Hak Milik Di Aplikasi Curate Dalam Perspektf Hukum Ekonomi Syariah” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 22 Juni

2024


**Pembimbing 1**



**Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc., M.A.**

**NIDN. 2117056803**

**Pembimbing 2**



**Dery Ariswanto, S.H.I., M.H**





**NIDN. 0707129403**




## PENGESAHAN

Skripsi oleh Khoirul Umam, NIM: 20040862 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari,,,,,, tanggal ,, 2024 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah .

### Majelis Munaqasah Skripsi:

1. H. Yogi Prana Izza, Lc., M.A. (Ketua sidang) 
2. Dr. H. Shofa Robbani, L.c., M.A. (Penguji Utama) 
3. Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc., M.A (Penguji 1) 
4. Dery Ariswanto, S.H.I., M.H (Penguji 2) 

Bojonegoro,  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Adab  
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan  
Giri

  
Agus Sholahudin Shidiq, M. H.I  
NIDN. 2117087701  
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI



## MOTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”*



# UNUGIRI

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kami haturkan kepada Allah.atas limpahan cinta dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kemampuan untuk mencari ilmu. Atas karunia-Nya skripsi sederhana ini akhirnya dapat terselesaikan. Karya sederhana ini kupersembahkan untuk;

1. Kedua orang tuaku Bapak Nyaimo dan Ibu Sriwati yang telah mendidik, membesarkan, mensupport di setiap prosesku serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati. Serta kepada kedua kakakku Sholikhah dan Joko Susilo. tercinta, yang selalu menjadi pendorong dan penyemangat disetiap saat. Berkat perjuangan, restu, semangat, harapan dan do'a merekalah penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
2. terima kasih kepada seluruh dosen yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan motivasi. Tanpa arahan dan motivasi serta dedikasi dari beliau, skripsi ini tidak akan terwujud.
3. Terima kasih kepada teman yang telah memberikan semangat serta dukungannya, semoga kalian tetap menjadi teman sampai kapanpun.
4. Terimakasih kepada saudara Tegar yang telah meluangkan waktunya untuk berkenan memberikan jawaban yang sangat berguna untuk keberhasilan dari karya tulis ini.

UNUGIRI

## ABSTRAK

Khoirul Umam, (20040862) Penjualan Non Fungible Token Yang Bukan Hak Milik Di Aplikasi Curate Dalam Perspektf Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2024.

Curate adalah salah satu aplikasi jual beli untuk *Non Fungible Token* yang populer dikalangan pecinta seniman Non Fungible Token. Di dalam aplikasi apapun pastinya terdapat kelebihan dan kekurangan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pengguna. Tak jarang banyak oknum pengguna aplikasi yang justru menggunakan kekurangan tersebut untuk melakukan kecurangan di dalamnya. Kekurangan yang terdapat di dalam aplikasi curate digunakan oknum pengguna aplikasi untuk melakukan penjualan *Non Fungible Token* yang tentunya dapat merugikan orang lain.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan: Bagaimana motif penjualan *Non Fungible Token* bukan hak milik di *Online Market Curate* dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penjualan *Non Fungible Token* bukan hak milik di *Online Market Curate*. Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penjualan *Non Fungible Token* bukan hak milik di *Online Market Curate* dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penjualan *non fungibletoken* bukan hak milik di *Online Market Curate*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sumber data pada penelitian ini meliputi data primer yang berasal dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekundernya berasal dari buku-buku, kitab fikih, jurnal, dan internet. Metode pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun data yang diperoleh diolah menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan teori hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya motif penjualan *Non Fungible Token* bukan hak milik didasari tanpa adanya peraturan yang ketat dan tidak adanya sanksi yang diberikan. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penjualan *non fungibletoken* bukan hak milik di *Online Market Curate* merupakan Penjualan terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun bai' yaitu barang tersebut berstatus dalam kepemilikan selain penjual, juga Penjualan terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait yaitu jual rampasan atau curian.

Kata Kunci: Curate, *Non Fungible Token*, Syariah.

## KATA PENGANTAR

Syukur Al-hamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberi penulis rahmah, taufiq, hidayah dan maunahnya yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat juga Salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. keluarganya dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan kebaikan. Semoga kita menjadi salah satu dari mereka yang akan menerima syafa'at beliau di masa depan, Amin.

Penulis juga turut menghaturkan ucapan terima kasih tiada hingga kepada;

1. M. jauharul Ma'arif, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., Selaku Dekan Fakultas syariah dan Adab universitas nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. Eko Arief Cahyono, S.H.I., M.EK, selaku kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc.,M.A selaku dosen pembimbing I yang telah dengan tulus memberikan arahan, bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
5. Dery Ariswanto, S.H.I., M.H. selaku dosen wali dan dosen pembimbing II yang dengan tulus, Ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam proses penulisan skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
7. Terima kasih atas kebersamaannya, kerja sama, dan dukungan selama masa perkuliahan. Setiap momen Bersama kalian menjadi pengalaman berharga dan kenangan indah yang selalu menjadi penulis pengingat. Semoga kebersamaan ini dapat terus terjalin meski kita telah menapaki jalan masing masing.
8. Kepada Teman Teman mahasiswa seperjuangan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 yang telah melewati masa suka dan duka Bersama di bangku perkuliahan.



9. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.


Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kita semua dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima. Terima kasih.

Bojonegoro, 22 juni 2024

penulis

Khoirul Umam



**UNUGIRI**



## DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Oprasional .....	5
C. Indentifikasi dan Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Kegunaan penelitian.....	8
G. Kajian Terdahulu.....	9
H. kerangka Teori.....	12
I. Metode Penelitian.....	14
J. Sistematika Prmbahasan .....	19
BAB II.....	22
JUAL BELI (BA'I) DAN KEPEMILIKAN (AL-MILKIYAH).....	22
A. Jual Beli (Ba'i) .....	22
1. Pengertian Jual Beli.....	22
2. Landasan Hukun Jual Beli .....	22
3. Rukun Jual Beli .....	23
4. Syarat Jual Beli.....	26
5. Jual Beli Yang Dilarang .....	31
B. Kepemilikan (Al-Milkiyah) .....	33



1. Pengertian Kepemilikan .....	33
2. Landasan Hukum Kepemilikan .....	35
3. Klasifikasi Kepemilikan Dalam Islam .....	37
4. Sebab-Sebab Kepemilikan Dalam Islam .....	38
BAB III .....	42
DESKRIPSI LAPANGAN .....	42
A. Gambaran Umum Non Fungible Token .....	42
B. Gambaran Umum Aplikasi Curate .....	49
C. Mekanisme Penjualan Non Fungible Token .....	58
BAB IV .....	62
TEMUAN DAN ANALISIS .....	62
A. Praktik Penjualan Non Fungible Token Bukan Hak Milik Di Aplikasi Curate .....	62
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Non Fungible Token Bukan Hak Milik Di Online Market Curate .....	70
BAB V .....	74
PENUTUP .....	74
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	80

UNUGIRI



## DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. pedoman translitansi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

arab	indonesia	arab	indonesia
ط	t	ظ	z
ب	b	ع	‘
ت	t	غ	gh
ث	th	ف	f
ج	j	ق	q
ح	h	ك	k
خ	kh	ل	l
د	d	م	m
ذ	dh	ن	n
ر	r	و	w
ز	z	ه	h
س	s	ء	‘
ش	sh	ي	y
ص	shy		
ض	d		

Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

### B. Vokal

Vokal tunggal (Monofong)



Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	Fathah	A
اِ	Kasrah	I
اُ	Damah	U



**UNUGIRI**